



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG**

Nomor : 437 / 1380 /Dindikpora

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
DI KABUPATEN PEMALANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran Program Pendidikan Nonformal Dan Informal (PNFI), dipandang perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang tentang izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Mengingat :**
- 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan In Formal;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - 8. Standar Prosedur PKBM dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
TENTANG IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) DI KABUPATEN PEMALANG.

- PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian/Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Pemalang.
- KEDUA** : Izin Pendirian/Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut berlaku mulai 17 Juli 2014 sampai dengan 17 Juli 2019.
- KETIGA** : Pengelola / Penanggungjawab PKBM, berkewajiban :
1. Mengelola / menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mengelola / menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan acuan / kurikulum pembelajaran;
 3. Melakukan monitoring keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan beserta manajemen kelembagaannya;
 4. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang diselenggarakannya;
 5. Membuat laporan awal, perkembangan dan akhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan/atau bertentangan dengan ketentuan lain dalam penyelenggaraan kegiatan, maka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 17 Juli 2014



KERALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN PEMALANG

Dr. MARIYOTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590705 198503 1 020

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Pemalang (Sebagai laporan);
2. Kepala Bidang PNFI Dindikpora Kabupaten Pemalang;
3. Ka. Subbag Umum pada Dindikpora Kabupaten Pemalang;
4. Kepala Unit Pengelola Pendidikan se Kabupaten Pemalang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA KAB. PEMALANG
NOMOR : 437 / 1380 / Dindikpora
TANGGAL : 17 JULI 2014

NO	NAMA PKBM	PENGELOLA	BERDIRI TANGGAL	ALAMAT
1.	CEMPAKA	Drs. Ikhyan Makmun, S.Pd Kustanto	01-10-1998	Jl. Balaputran No. 09 - Banyumudal Kecamatan Moga Kode Pos 52354
2.	NGUDI LUHUR	Zaenal Asikin Teguh Dwi Putra Juriyah, S.Pd, SD	01-03-2001	Jl. Raya Pulosari - Moga Km. 6 Kecamatan Pulosari
3.	SIDODADI	Bambang Priyanto, S.Pd Imaniar Laras Priyanto, S.Pd Sahid, S.Pdi	25-11-2002	Jl. Belik - Bobotsari Km. 1 Kecamatan Belik
4.	SANGGAR 21	Furkon, S.Pd Andy Wisnu Saputra, S.Pd Arif Budianto, S.Pd	07-08-2003	Jl. Raya Watukumpul No. 9 Kecamatan Watukumpul
5.	MELATI	Etik Nurinto, S.Pd,SD Fivi Oktawati, SE Elok Rakhmawati, SE	01-03-2001	Jl. Raya Bantarbolang Rt. 04/03 Kecamatan Bantarbolang Kode Pos 52352
6.	TUNAS JAYA	Jatmiko, S.Sos Eva Lutfiana Maslichah	01-07-2001	Kampus SDN 01 Randudongkal Jl. Lapangan Randudongkal Kecamatan Randudongkal
7.	AGUNG NUGRAHA	Aristya Eka Rahmawati, SE Esti Khotijah, A.Ma.Pd Anita Dwi Mayawati, S.Pd	02-12-2002	Jl. Kemuning No. 3 Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang
8.	CAHYA MULYA	Drs. Anas Purnomo Drs. Pujo Hardiman HM. Wibagyo, S.Pd	24-09-2001	Desa Penggarit Rt. 04/01 Kecamatan Taman
9.	TARUNA	Wahyudi, A.Md Agus Wriyanto Eka Zulacchah	01-07-1999	Jl. Raya Sikuang Kendalsari Rt 007/Rw 003 Kecamatan Petarukan
10.	NGUDI ILMU BAROKAH	Nur Sidik, S.Pd. Siti Hajar Mardiani Heny Ariestyawati, S.Sos	10-04-2000	Desa Blimbing Rt 03/Rw 02 Kecamatan Ampelgading
11.	FLAMBOYAN	Drs. Casmadi Shohibul Yaman, SE Eva Falasifa, S.Pd	10-03-2001	Jl. Wonokromo Mojo Kecamatan Comal
12.	MAHARDHIKA	Drs. Nurchanif Mihlani, S.Si Zacundin HD	19-03-2004	Dk. Candi Desa Rowosari - Kecamatan Uluji

13.	IQRO	Ari Yuliani Rukmana, S.Pd Masrukhin Nurehman	08-11-2004	Jl. Raya Warungpring – Pakembaran Kecamatan Warungpring
-----	------	--	------------	---

Ditetapkan di : Pematang
Pada tanggal : 17 Juli 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG



Drs. MARIYOTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590705 198503 1 020